



**PENETAPAN**

Nomor 127//Pdt.P/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Samarinda dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara "Dispensasi Nikah" yang diajukan oleh:

**Syaiful Anwar bin Syamsul**, tempat tanggal lahir : Muara Bengkal, 13 Februari 1968, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Revolusi, Gang 10 RT.44 No.36 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta ayah kandung calon istri anak Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2020, mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA. Smd., Tanggal 25 Februari 2020, pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk seorang diri akan menikahkan anak pemohon dikarenakan pemohon dengan istri pemohon Ummi Kalsum binti Herman Nanang telah berpisah, dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon :  
Nama : **Raskhy Daffa Alfadillah bin Syaiful Anwar**  
Tanggal lahir : 24 September 2004 (umur 15 tahun 05 bulan)

**Penetapan No.127/Pdt.P/2020/PA Smd.**

**1**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : buruh lepas  
Tempat kediaman di : Jalan Revolusi, Gang 10 RT.44 No.36  
Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai  
Kunjang, Kota Samarinda;

dengan calon isterinya

Nama : **Sabniah Az Zahra binti Nyamin**  
Tanggal Lahir : 28 Juni 2004 (umur 15 tahun 05 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat kediaman di : Jalan Cendana, Gang 16 RT.13 Kelurahan  
Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang,  
Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri sudah hamil 7 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Raskhy Daffa Alfiadillah bin Syaiful Anwar sebagai calon suami telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda PPN

**Penetapan No.127/Pdt.P/2020/PA Smd.**

**2**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor : B.0174/Kua. 16.01.05/PW.01 /2/2020 tanggal 13 Februari 2020;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Raskhy Daffa Alfadillah bin Syaiful Anwar untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sabniah Az Zahra binti Nyamin;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan Pemohon datang menghadap secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan perkara "*Dispensasi Nikah*" yang diajukan oleh pemohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 127/Pdt.P/2020/PA. Smd., Tanggal 15 Februari 2020, pemohon tetap pada permohonannya untuk menikahkan anak kandung pemohon bernama Raskhy Daffa Alfadillah bin Syaiful Anwar;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan Pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa Pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Bahwa, Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang bernama Raskhy Daffa Alfadillah bin Syaiful Anwar, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan yang pada

**Penetapan No.127/Pdt.P/2020/PA Smd.**

**3**



pokoknya sebagai berikut:

- 0 bahwa, ia akan melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Sabniah Az Zahra binti Nyamin;
- [] bahwa saat ini ia berusia 15 tahun 05 bulan;
- [] bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Sabniah Az Zahra binti Nyamin dan kami telah berhubungan badan sehingga Sabniah Az Zahra binti Nyamin sedang hamil 7 bulan;
- [] bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- [] bahwa ia bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama Sabniah Az Zahra binti Nyamin, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- [] bahwa, ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Raskhy Daffa Alfadillah bin Syaiful Anwar, sekarang berumur 15 tahun 05 bulan;
- [] bahwa, ia sekarang berumur 15 tahun 05 bulan dan sudah siap untuk menikah;
- [] bahwa ia siap menjadi istri dari Raskhy Daffa Alfadillah bin Syaiful Anwar karena kami saling menyintai dan sekarang ia hamil 7 bulan;
- [] bahwa antara ia dengan Raskhy Daffa Alfadillah bin Syaiful Anwar tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- [] bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami tersebut dan kedua orang tua kami telah merestuinnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- [] Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor : B.0174/Kua. 16.01.05/PW.01 / 2/2020 tanggal 13 Februari 2020, (bukti P.1);
- [] Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.744/IST/2007, Tanggal 21 Maret 2007, (bukti P.2);

**Penetapan No.127/Pdt.P/2020/PA Smd.**

**4**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472061210110001, Tanggal 23-07-2012, nama kepala keluarga Syaiful Anwar, (bukti P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor : 01/SKH/1902/2020, Tanggal 19 Februari 2020 atas nama Sabniah Az Zahra, (bukti P.4);
- Fotokopi KTP NIK 6408171302680002, Tanggal 13 - 02 -2013, atas nama Syaiful Anwar, (bukti P.5);
- Fotokopi KTP NIK 6408174412730002, Tanggal 04-12-2018, atas nama Ummi Kalsum, (bukti P.6);

fotokopi alat bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup serta dan di-nazege/en;

Bahwa, Pemohon di persidangan juga menghadirkan ayah kandung calon istri anak Pemohon bernama Nyamin bin Wasimin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal Jalan Cendana, Gang 16 RT.13 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan menerangkan bahwa Sabniah Az Zahra adalah anak kandungnya dan ia berpacaran dengan Raskhy Daffa Alfadillah bin Syaiful Anwar anak pemohon, Sabniah Az Zahra sekarang hamil 7 bulan akibat pergaulannya dengan Raskhy Daffa Alfadillah bin Syaiful Anwar sekarang berumur 15 tahun 05 bulan, ia sebagai ayah kandung dari calon istri anak Pemohon tidak keberatan anaknya menikah dengan calon suaminya bernama Raskhy Daffa Alfadillah bin Syaiful Anwar dan Pemohon sudah datang melamar serta semua keluarga tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan dan sesuai keterangan anak Pemohon Raskhy Daffa

**Penetapan No.127/Pdt.P/2020/PA Smd.**

**5**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfadillah bin Syaiful Anwar, dihubungkan dengan alat bukti P.2 dan P.3 telah ternyata bahwa sampai saat ini anak Pemohon Raskhy Daffa Alfadillah bin Syaiful Anwar belum mencapai usia 19 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Sabniah Az Zahra binti Nyamin berumur 15 tahun 05 bulan, sekarang hamil 7 bulan (bukti P.4) yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor : B.0174/Kua. 16.01.05/PW.01 /2/2020 tanggal 13 Februari 2020 (bukti P.1) adalah memang cukup beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setelah mendengarkan keterangan anak Pemohon Raskhy Daffa Alfadillah bin Syaiful Anwar dan alat bukti surat bertanda P.2 dan P.3 dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon Raskhy Daffa Alfadillah bin Syaiful Anwar pada saat ini masih berumur 15 tahun 05 bulan, sehingga belum memenuhi ketentuan umur menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Raskhy Daffa Alfadillah bin Syaiful Anwar telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang wanita bernama Sabniah Az Zahra binti Nyamin yang sekarang sedang hamil 7 bulan (bukti P.4) dan sudah sulit untuk dipisahkan serta sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan dan/atau dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, anak Pemohon Raskhy Daffa Alfadillah bin Syaiful Anwar sudah bekerja

**Penetapan No.127/Pdt.P/2020/PA Smd.**

6



dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik dan pihak keluarga calon istri Raskhy Daffa Alfadillah bin Syaiful Anwar tidak keberatan dan dapat menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama Raskhy Daffa Alfadillah bin Syaiful Anwar meskipun masih di bawah umur belum mencapai usia 19 tahun, tetapi dalam kesehariannya ia telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagai seorang laki-laki dewasa yang penuh tanggung jawab, karenanya dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sabniah Az Zahra binti Nyamin, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqh yang tercantum di dalam kitab Al-Asybah wannazha'ir halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

تصّر ف الإمام على الرعيّة منوط با لمصلحة

Maksudnya : Pemerintah ( berkewajiban ) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

**Penetapan No.127/Pdt.P/2020/PA Smd.**

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal - pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqh yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Raskhy Daffa Alfadillah bin Syaiful Anwar) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Sabniah Az Zahra binti Nyamin);
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 Masehi, bertepatan tanggal 11 Rajab 1441 Hijriah, oleh H. Burhanuddin, S.H., M. H. dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Asmah, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara:

-0 Pendaftaran	Rp30.000,00
-[] Biaya Proses	Rp50.000,00
-[] Biaya Pemanggilan	Rp85.000,00

**Penetapan No.127/Pdt.P/2020/PA Smd.**

**8**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp191.000,00

**Penetapan No.127/Pdt.P/2020/PA Smd.**

**9**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)